



PUTUSAN

Nomor 467/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ceningan Sari, Gang Karangsari 2 Nomor 3 A Banjar Puri Agung, Kelurahan/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018, menguasai kepada

1. **DRS. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.S.I.:**
2. **IBM ANDHIKA SUPRIATMAN, S.H.**
3. **ACHMAD FATA'AL CHUZAIBI, S.H., M. HUM.**

Para Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D Nomor 5, Jalan Batukaru – Gang Padang – Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Mertasari Gang Bambu 2 Nomor 8 H, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 467/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 467/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 10 Oktober 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Kota Lumajang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 17 Februari 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:144/III/II/2014, tertanggal 17 Februari 2014 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup secara rukun dan harmonis. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Kenzie Sugara, Laki-laki, lahir di Lumajang, pada tanggal 3 Agustus 2014. Sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Nomor 3508-LT-23022015-0102 tertanggal 23 Februari 2015;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan penuh kasih sayang. Jikapun terdapat perbedaan pendapat dan pertengkaran, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga dan selalu dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, disebabkan oleh karena:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 467/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



- a. Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah lahir bathin, khususnya nafkah materi.;
 - b. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sempat berhenti bekerja karena berniat ingin mengajak Penggugat untuk tinggal di kampung halamannya di Banjarnegara, namun Penggugat menolak ajakannya karena Penggugat tidak tahu jenis pekerjaan apa yang akan diambil oleh Tergugat setelah tinggal di Banjarnegara;
 - d. Bahwa dikarenakan pada saat itu Tergugat sudah tidak bekerja lagi, namun tidak jadi pula pulang kampung ke Banjarnegara, maka kebutuhan hidup keluarga ditanggung oleh orangtua Penggugat kurang lebih selama 8 bulan lamanya;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berhubungan badan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan pada bulan Agustus 2018, Tergugat mengirimkan foto *testpack* (alat tes kehamilan) bergaris dua (positif) hasil hubungan gelap Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut ke Penggugat melalui *Whatsapp*;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu kondisi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Kenzie Sugara bin Dimas Pratika Sugara, laki-laki, umur 4 Tahun, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karenanya agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama Muhammad Kenzie Sugara bin Dimas Pratika Sugara berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat ;

SUDSIDAIR

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;



Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomo 3508046002900003 atas nama Fitri Mandasari. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 144/ III/ II/ 2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-23022015-0102 tanggal 23 Februari 2015 atas nama Muhammad Kenzie Sugara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171012905170006 tanggal 23 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 4 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. Nurul Hidayaningsih binti Subandi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra Nomor 18, Banjar Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni sebagai bibi. Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekaligus mengajukan gugatan pengasuhan anak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2014 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Muhammad Kenzie Sugara, berumur sekitar 4 tahun, yang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak beberapa bulan kemudian, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi rumah tangga senantiasa kekurangan. Kalapun sesekali bekerja, Tergugat jarang memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat. Selain itu Tergugat senantiasa bersikap kasar terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut, karean saksi tinggal berdekatan dan sering main ke kost mereka. Saksi sering melihat Tergugat memaki – maki dan memukul Penggugat saat keduanya terlibat pertengkaran ;
- Bahwa, pada sekitar 6 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Bahkan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaanya secara pasti ;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 467/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa, saksi dahulu pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat. Penggugat mengasuh anak – anak tersebut dengan penuh kasih sayang ;
2. Dwi Madila Sari binti Sunarko, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trengguli Gang XXII D/ Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni sebagai saudara sepupu. Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekaligus mengajukan gugatan pengasuhan anak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2014 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Muhammad Kenzie Sugara, berumur sekitar 4 tahun, yang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak beberapa bulan kemudian, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi rumah tangga senantiasa kekurangan. Kalapun sesekali bekerja, Tergugat jarang memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat. Selain itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senantiasa bersikap kasar terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, saat saksi tinggal main ke kost mereka. Saksi sering melihat Tergugat memaki – maki dan pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat saat keduanya terlibat pertengkaran ;
 - Bahwa, pada sekitar 6 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Bahkan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaanya secara pasti ;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa, saksi dahulu pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat. Penggugat mengasuh anak – anak tersebut dengan penuh kasih sayang ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak beberapa bulan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi rumah tangga senantiasa kekurangan. Kalapun sesekali bekerja, Tergugat jarang memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat. Selain itu Tergugat senantiasa bersikap kasar terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Akibat adanya pertengkaran tersebut, pada Bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Bahkan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya secara pasti ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan lain berupa gugatan Hak Pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Kenzie Sugara, laki - laki, lahir pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, tentang alas hak adanya gugatan dan mendengarkan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa anak yang dmohonkan pengasuhannya tersebut memang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu bibi dan saudara sepupu Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1^o. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2^o. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3^o. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4^o. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 17 Februari 2014, dengan akta nikah nomor 144/ III/ II/ 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kenzie Sugara, laki – laki umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak beberapa bulan kemudian, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi rumah tangga senantiasa kekurangan. Kalapun sesekali bekerja, Tergugat jarang memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat. Selain itu Tergugat senantiasa bersikap kasar terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 467/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Akibat adanya pertengkaran tersebut, pada Bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Bahkan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaanya secara pasti ;
5. Bahwa, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ataupun anak ;
6. Bahwa, sejak berumah tangga, Penggugat yang lebih banyak mengasuh dan membiayai anak – anak hasil perkawinannya dengan Tergugat hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 467/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimban, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kenzie Sugara, laki – laki berumur umur 5 tahun, yang anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترق أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski telah ditetapkan pengasuhan anak telah ditetapkan kepada Penggugat, kepada Tergugat tetap diberikan kesempatan yang luas untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetap Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 5 tahun, dengan tetap memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Maryono, S.H., M.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Sudi, S.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,



Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 850.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;